



## Penyelesaian Sengketa Wilayah Bagi Kedaulatan Teritorial India atas Klaim Sepihak oleh Tiongkok

Rully Agung Afrizal<sup>✉</sup> and Achmad Hariri

Universitas Muhammadiyah Surabaya, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

<sup>✉</sup>E-mail: [rullyrly08@gmail.com](mailto:rullyrly08@gmail.com)

<sup>📄</sup>DOI: <https://doi.org/10.31603/10828>

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received: 18-07-2023

Revised: 20-08-2023

Accepted: 24-09-2023

#### Keywords

Dispute Resolution

Territorial Status

Unilateral Claims

Control Boundaries

### ABSTRACT

*This research focuses on examining China's ambitious expansion of its territorial areas beyond the sovereignty borders of other nations. Specifically, in this study, the Prime Minister of India responded promptly to the protests he lodged against the Chinese government, urging them to engage in Mediation or Negotiation of Claims as the overlapping claims between the two countries span across several locations along the 3,488-kilometer border known as the Line of Actual Control (LAC), which serves as the de facto border. The aim of this research is to analyze the forms of settlement for territorial boundary disputes between China and India along the Line of Actual Control (LAC) according to International Law. This study adopts a normative legal research approach, utilizing both the Conceptual Approach and the Historical Approach. Secondary data, including laws, books, articles, and other relevant legal materials, are employed. The findings of this research indicate that potential dispute resolutions for China and India include non-legally binding methods such as mediation or conciliation. Additionally, diplomacy and negotiation can be pursued, culminating through international organizations like the UN by drawing attention from the Security Council through the International Court of Justice (ICJ) or the Permanent Court of Arbitration (PCA).*

### ABSTRAK

#### Kata Kunci

Penyelesaian Sengketa

Status Wilayah

Klaim Sepihak

Batas Kontrol

Penelitian ini berfokus meneliti tentang ambisi besar pemerintah Tiongkok meluaskan daerah wilayahnya hingga melewati batas kedaulatan negara lain. Terkhusus dalam penelitian ini, Perdana Menteri India merespon dengan cepat dan tanggap atas protes yang dilayangkan olehnya kepada pemerintah Tiongkok untuk segera melakukan Mediasi ataupun Negosiasi Klaim antara kedua negara itu tumpang tindih di beberapa tempat di perbatasan sepanjang 3.488 kilometer yang disebut Garis Kontrol Aktual yang menjadi perbatasan de facto. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk penyelesaian sengketa batas wilayah antara Tiongkok dan India di Line of Actual Control (LAC) menurut Hukum Internasional. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (legal research) dengan menggunakan pendekatan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), dan Pendekatan Historis (Historical Approach). Sedangkan, data sekunder digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari, Undang-undang, buku, artikel dan bahan hukum lain yang relevan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa yang dapat dipilih oleh Tiongkok dan India yaitu penyelesaian yang bersifat non-legally binding melalui mediasi ataupun konsiliasi. Serta dapat dilakukan diplomasi maupun negosiasi, puncaknya melalui organisasi internasional yaitu PBB dengan cara menarik perhatian Badan Anggota Dewan Keamanan melalui International Court of Justice (ICJ) ataupun Permanent Court of Arbitration (PCA).

## 1. PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas umumnya masih menghadapi masalah dalam mendapatkan perhatian yang cukup di masyarakat. Situasi ini berdampak pada perlakuan terhadap mereka dalam konteks hukum. Keterbatasan yang dialami seringkali membuat mereka rentan terhadap pelecehan, pengucilan, dan diskriminasi selama proses hukum. Akibatnya, hak-hak mereka seperti nilai keadilan, kepastian hukum, dan keseimbangan, sulit terpenuhi dan terlihat sebagai sesuatu yang sulit dicapai.<sup>1</sup>

Sengketa batas negara atau sengketa teritorial, merupakan salah satu penyebab umum timbulnya perang ataupun sengketa militer antar negara. Ketidajelasan mengenai perbatasan wilayah antar dua negara atau lebih, jika dibiarkan terus berlanjut dan tidak segera mendapatkan penyelesaian yang final dan diakui keabsahannya oleh pihak-pihak yang bersengketa ataupun pihak diluar kelompok yang bersengketa dapat semakin memperparah keadaan internal maupun eksternal suatu negara atau pemerintahan.<sup>2</sup>

Selain masalah kolonial jaman dahulu sebenarnya banyak masalah yang justru timbul setelah suatu perjanjian disepakati. Sebagai contoh untuk kasus dalam penelitian ini misalnya, terdapat dua faktor yang menjadi penyebab sengketa wilayah antar negara, yang pertama, karena memang belum ada kesepakatan mengenai garis perbatasan yang jelas antar negara misalnya belum disepakati adanya perjanjian ataupun patok batas yang bergeser secara alami terkait fenomena alam. Kedua, adalah sengketa batas negara yang timbul setelah ditetapkan garis perbatasan wilayah antar negara misalnya kurangnya pasukan militer yang berjaga di perbatasan ataupun bisa juga mengklaim sepihak dengan dalih jejak sejarah yang sama dengan wilayah yang disengketakan.<sup>3</sup>

Salah satu contoh sengketa batas negara yang terjadi akhir-akhir ini yang sempat membuat dunia heboh adalah lantaran karena belum disepakatinya/mengklaim sepihak suatu batas wilayah antar negara ialah, sengketa teritorial antara Tiongkok dan India. Wilayah perbatasan antara Tiongkok dan India ini menjadi salah satu sengketa perbatasan yang belum juga diselesaikan oleh kedua negara sejak konflik dimulai pertama kalinya pada tahun 1960 an hingga saat ini.<sup>4</sup>

Chinese Communist Party (Partai Komunis Tiongkok) mengeluarkan peta resmi Tiongkok untuk pertama kalinya dan secara resmi menolak McMahon Line (garis demarkasi antara Tibet Selatan dan wilayah timur laut India, hal ini seluruhnya termasuk area seluas 90.000 km<sup>2</sup> di Arunachal Pradesh) yang dulu dibuat oleh otoritas tinggi kolonial Inggris yang lalu dinyatakan pada tahun 1914 sebagai batas wilayah antara Tiongkok dan India di kemudian hari.<sup>5</sup> Lantas India bereaksi dengan menolak keras serta menuduh bahwa Tiongkok memiliki hasrat sewenang-wenang untuk dapat memperluas perbatasannya.

Faktor keegoisan yang besar antara keduanya sangat besar, sehingga sulit mengendalikan wilayah yang disengketakan itu. Namun, berbagai upaya tersebut belum menghasilkan kesepakatan yang sah mengenai batas wilayah antara Tiongkok dan India. Dalam berbagai upaya diplomasi yang telah berlangsung

---

<sup>1</sup> Eddyono, Widodo Supraydi, and Ajeng Gandini Kamilah, *Aspek-Aspek Criminal Justice Bagi Penyandang Disabilitas* (Jakarta: ICJR, 2015).

<sup>2</sup> Fajar Laksono Soeroso, "Memaknai Kecenderungan Penyelesaian Konflik Batas Wilayah Ke Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 9, no. 3 (2016): 431, <https://doi.org/10.31078/jk931>.

<sup>3</sup> Nikolas Simanjuntak, "Penguatan Lembaga Adat Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa," *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 4, no. 1 (2016): 35–66.

<sup>4</sup> Klisliani Serpin, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ratna Artha Windari, "Penyelesaian Sengketa Antara Indonesia Dan Malaysia Internasional," *Jurnal Komunitas Yustisia* 1, no. 1 (2018): 121–31.

<sup>5</sup> Arfin Sudirman, Yusa Djuyandi, and Yoni Yolanda Sinyal, "Kebijakan Luar Negeri India Terkait Isu Perbatasan Melalui Penandatanganan Border Defence Cooperation Agreement Dengan Tiongkok Tahun 2013," *Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional* 2, no. 2 (2023): 61–75, <https://doi.org/10.24198/aliansi.v2i2.46636>.

tersebut penetapan hukum, definisi, lokasi, dan aturan lebih lanjut mengenai Line of Actual Control belum ditemukan kata sepakat oleh kedua negara.<sup>6</sup> Kegagalan diplomasi tersebut, mengakibatkan terjadinya banyak pelanggaran di sepanjang perbatasan Line of Actual Control yang berdampak pada konflik kedua militer bahkan tidak jarang bersenggolan langsung dengan masyarakat sipil di perbatasan. Berdasarkan latarbelakang tersebut tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk penyelesaian sengketa batas wilayah antara Tiongkok dan India di LAC menurut Hukum Internasional.

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk kegiatan know-how bukan sekedar why-about yang dilakukan untuk mencari jawaban atas isu hukum yang dihadapi. Dan bertujuan untuk mendapatkan suatu kebenaran koherensi serta memberi solusi atas masalah yang diteliti. Untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan pendekatan yang dinilai paling sesuai dengan penelitiannya teruntuk kasus ini bisa melalui pendekatan yang digunakan antara lain Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), dan Pendekatan Historis (Historical Approach).

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik preskriptif (prescriptive research). Penelitian preskriptif merupakan cara pandang peneliti yang memiliki tujuan untuk memperoleh gagasan guna mendapatkan jawaban dari isu yang sedang diteliti. Pasca penelusuran bahan hukum primer dan sekunder selesai dilakukan melalui studi kepustakaan jika itu diperlukan nantinya, langkah selanjutnya adalah membaca, mencatat dan melakukan pemahaman hingga mampu memaparkan terhadap isu dan teori dari bahan hukum primer dan sekunder tersebut. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap isu yang diteliti dengan membentuk gagasan atau argumentasi agar jawaban atas isu hukum tersebut dapat ditemukan sehingga diharapkan mampu memberikan penjelasan yang baik dan benar.

## 3. PEMBAHASAN

### 3.1. Alasan Pemerintah Tiongkok mengklaim sepihak wilayah atas negara lain terkhususnya teritorial India

#### 3.1.1. Pengertian Persengketaan Wilayah Negara Menurut Pandangan Hukum Internasional

Menurut Mahkamah Internasional, sengketa internasional merupakan suatu situasi ketika dua negara mempunyai pandangan yang bertentangan mengenai dilaksanakan atau tidaknya kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam perjanjian.<sup>7</sup> Sengketa internasional terjadi apabila perselisihan tersebut melibatkan pemerintah, lembaga juristic person (badan hukum) atau individu dalam bagian dunia yang berlainan terjadi karena kesalahpahaman tentang suatu hal, salah satu pihak sengaja melanggar hak atau kepentingan negara lain, dua negara berselisih pendirian tentang suatu hal, dan pelanggaran hukum atau

---

<sup>6</sup> Rene Johannes, "Peningkatan Ketegangan Geopolitik Di Laut China Selatan (Increasing Geopolitical Tensions in The South China Sea)," *Jurnal Lemahanas RI* 11, no. 4 (1980): 211–18.

<sup>7</sup> Cahya Palasari, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku, "Penyelesaian Sengketa Secara Damai Dalam Perspektif Hukum Internasional," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8, no. 2 (2022): 688–97, <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i2.52016>.

perjanjian internasional.<sup>8</sup> Sengketa internasional yang dikenal dalam studi hukum internasional ada dua macam, yaitu:

1. Sengketa politik

Sengketa politik adalah sengketa ketika suatu negara mendasarkan tuntutan tidak atas pertimbangan yurisdiksi melainkan atas dasar politik atau kepentingan lainnya. Sengketa yang tidak bersifat hukum ini penyelesaiannya dilakukan secara politik. Keputusan yang diambil dalam penyelesaian politik hanya berbentuk usul-usul yang tidak mengikat negara yang bersengketa. Usul tersebut tetap mengutamakan kedaulatan negara yang bersengketa dan tidak harus mendasarkan pada ketentuan hukum yang diambil.

2. Sengketa hukum

Sengketa hukum yaitu sengketa dimana suatu negara mendasarkan sengketa atau tuntutannya atas ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam suatu perjanjian atau yang telah diakui oleh hukum internasional. Keputusan yang diambil dalam penyelesaian sengketa secara hukum punya sifat yang memaksa terhadap kedaulatan negara yang bersengketa. Hal ini disebabkan keputusan yang diambil hanya berdasarkan atas prinsip-prinsip hukum internasional.

Meskipun sulit untuk membuat perbedaan tegas antara istilah sengketa hukum dan sengketa politik, namun para ahli memberikan penjelasan mengenai cara membedakan antara sengketa hukum dan sengketa politik. Menurut Friedmann, meskipun sulit untuk membedakan kedua pengertian tersebut, namun perbedaannya terlihat pada konsepsi sengketanya. Konsepsi sengketa hukum memuat hal-hal berikut:<sup>9</sup>

1. Sengketa hukum adalah perselisihan antar negara yang mampu diselesaikan pengadilan dengan menerapkan hukum yang telah ada dan pasti.
2. Sengketa hukum adalah sengketa yang sifatnya mempengaruhi kepentingan vital negara, seperti integritas wilayah, dan kehormatan atau kepentingan lainnya dari suatu negara.
3. Sengketa hukum adalah sengketa dimana penerapan hukum internasional yang ada cukup untuk menghasilkan keputusan yang sesuai dengan keadilan antar negara dan perkembangan progresif hubungan internasional.
4. Sengketa hukum adalah sengketa yang berkaitan dengan persengketaan hak-hak hukum yang dilakukan melalui tuntutan yang menghendaki suatu perubahan atas suatu hukum yang telah ada.

Menurut Sir Humphrey Waldock, penentuan suatu sengketa sebagai suatu sengketa hukum atau politik bergantung sepenuhnya kepada para pihak yang bersangkutan. Jika para pihak menentukan sengketanya sebagai sengketa hukum maka sengketa tersebut adalah sengketa hukum. Sebaliknya, jika sengketa tersebut menurut para pihak membutuhkan patokan tertentu yang tidak ada dalam hukum internasional, misalnya soal pelucutan senjata maka sengketa tersebut adalah sengketa politik.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Danang Wahyu Setyo Adi, "Analisis Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan Oleh Badan Arbitrase Internasional Analysis Of Settlement Of South China Sea Disputes By The International Arbitration Agency," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 1, no. 3 (2020): 39–51.

<sup>9</sup> Ukas, "Analisis Yuridis Tentang Sengketa Dalam Prospektif Kajian Hukum Internasional," *Jurnal Cahaya Keadilan* 6, no. 2 (2018): 144–60.

<sup>10</sup> Antonia Immaculata Seran et al., "Kedudukan Indonesia Dalam Menyikapi Penyelesaian Sengketa Internasional Di Laut Cina Selatan Kekuatannya Untuk Menguasai Dan Memanfaatkannya . Laut China Selatan , Peningkatan Intensitas Ketegangan Diperairan Tersebut Serta Adanya Demikian Dekat Dengan Lau," *Student Scientific Creativity Journal(SSCJ)* 1, no. 5 (2023).

Sedangkan Menurut Oppenheim dan Kelsen, tidak ada pembenaran ilmiah serta tidak ada dasar kriteria objektif yang mendasari perbedaan antara sengketa politik dan hukum. Menurut mereka, setiap sengketa memiliki aspek politis dan hukumnya. Sengketa tersebut biasanya terkait antar negara yang berdaulat.

Dari pendapat pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa perbedaan jenis sengketa hukum dan politik internasional dapat dilakukan dengan melihat sumber sengketa dan bagaimana cara sengketa tersebut diselesaikan, apabila sengketa terjadi karena pelanggaran terhadap hukum internasional maka sengketa tersebut menjadi sengketa hukum, selain pelanggaran terhadap hukum internasional sengketa dapat terjadi akibat adanya benturan kepentingan yang melibatkan lebih dari satu negara, sengketa yang melibatkan kepentingan inilah yang dimaksud sengketa politik.

### **3.1.2. Konflik Sengketa Wilayah Antara Tiongkok dan India**

Sengketa perbatasan Tiongkok dan India adalah sengketa wilayah yang sedang berlangsung mengenai kedaulatan dua wilayah antara Tiongkok dan India. Wilayah pertama yang disengketakan yakni Aksai Chin, wilayah ini dikelola oleh Tiongkok bagian dari Daerah Otonomi Uighur di provinsi Xinjiang yang diklaimnya dari India sebagai bagian dari wilayah persatuan Ladakh. Merupakan gurun dataran tinggi yang tidak berpenghuni di wilayah yang lebih luas yang terbentang mulai dari Kashmir hingga masuk sebagian provinsi Tibet dan dilintasi oleh Jalan Raya yang menghubungkan antara Xinjiang-Tibet. Selanjutnya wilayah sengketa lain yaitu di sepanjang perbatasan selatan Garis McMahon, yang mana sebelumnya dikenal sebagai Badan Perbatasan Timur Laut dan sekarang disebut wilayah Negara Bagian Arunachal Pradesh yang dikelola dan resmi dimiliki oleh India. Jalur McMahon ini adalah bagian dari Konvensi Simla 1914 yang pada zaman kolonial dulu telah ditandatangani antara British India dan Tibet (wilayah yang berintegrasi dengan Otoritas Tiongkok), dimana sebelumnya memang kedua tandatangan itu dilakukan tanpa persetujuan pihak Tiongkok. Tiongkok tidak mengakui perjanjian tersebut dikarenakan dengan kerasnya menyatakan bahwa Tibet sendiri bukan negara merdeka dan tidak berhak ikut serta dalam penandatanganan konvensi tersebut. Hingga secara otomatis perjanjian itu tidak sah menurut pihak Tiongkok, hingga bagaimanapun wilayah Tibet tidak pernah dan tidak akan merdeka ketika menandatangani Konvensi Simla pada saat itu.<sup>11</sup> Dalam pembahasan kali ini penulis akan membahas secara singkat dan rinci bagaimana konflik ini bisa terjadi menjadi 2 tahapan yakni antara wilayah sektor Barat dan sektor Timur.

#### **1. Sektor Barat (Aksai Chin)**

Salah satu perjanjian paling awal mengenai perbatasan di sektor barat dikeluarkan pada tahun 1842 setelah Perang Dogra-Tibet. Kekaisaran Sikh di wilayah Punjab telah mencaplok ke dalam wilayah Ladakh ke negara bagian Jammu pada tahun 1834 hingga akhirnya pada tahun 1841, mereka menyerbu Tibet. Pasukan Tibet mengalahkan tentara Sikh dan kemudian memasuki Ladakh dan mengepung wilayah Leh lantas setelah diperiksa oleh pasukan Sikh, Tibet dan Sikh menandatangani perjanjian pada bulan September tahun 1842 yang mana menetapkan tidak ada pelanggaran atau campur tangan di perbatasan negara lain. Sehingga pada saat Kekalahan Inggris atas Sikh pada tahun 1846 mengakibatkan penyerahan kedaulatan atas Ladakh kepada Inggris, dan komisar Inggris berusaha untuk bertemu dengan pejabat Tiongkok untuk membahas perbatasan yang sekarang mereka bagi bersama. Namun, kedua belah pihak cukup puas bahwa perbatasan tradisional diakui dan ditentukan oleh unsur-unsur alam, dan perbatasan tersebut tidak boleh dibatasi oleh unsur buatan. Namun pada akhirnya ada beberapa batas-batas di dua ujung, yakni di sebuah Danau Pangong dan Celah Karakoram yang wilayah perbatasannya cukup jelas,

---

<sup>11</sup> Michael Engelbert Theis, Jemmy Sondakh, and Youla O. Aguw, "Reservasi Pan America System (Pan) Menurut Hukum Perjanjian Internasional," *Lex Privatum* 8, no. 3 (2020): 118–29.

namun wilayah Aksai Chin di antara keduanya sebagian besar tidak jelas sehingga nantinya akan menimbulkan keributan di masa yang akan datang.

Menurut Francis Younghusband menyatakan bahwa yang menjelajahi wilayah tersebut pada akhir tahun 1880-an, hanya ada sebuah benteng yang terbungkalai dan tidak ada satu rumah pun yang berpenghuni di Shahidullah. Selanjutnya pada tahun 1878 Tiongkok telah menaklukkan kembali wilayah Xinjiang dan pada tahun 1890 mereka sudah memiliki Shahidullah sebelum masalah tersebut diputuskan. Hingga pada tahun 1892 Tiongkok telah mendirikan penanda batas di Jalur Karakoram sebagai perbatasan resmi non alami yang dibuatnya sebagai batas dengan Wilayah India yang sekarang.

Selanjutnya dari tahun 1917 hingga 1933, "Atlas Pos Tiongkok", yang diterbitkan oleh Pemerintah Tiongkok di Peking telah menunjukkan batas di Aksai Chin sesuai dengan garis Johnson, yang membentang di sepanjang pegunungan Kunlun yang sedikit menjorok masuk wilayah India yang juga dekat perbatasan Negara Bhutan dimana ini juga dibuktikan dengan kuat oleh "Peking University Atlas" yang diterbitkan pada tahun 1925 dan juga menempatkan Aksai Chin di wilayah Teritorial India. Lalu ketika para pejabat Inggris mengetahui pejabat Soviet melakukan survei di Aksai Chin untuk Sheng Shicai panglima perang Xinjiang pada tahun 1940–1941 mereka kembali mendukung Garis Johnson sebagai perbatasan mutlak yang nantinya akan digunakan selamanya. Pada titik ini Inggris masih belum melakukan upaya untuk mendirikan pos-pos terdepan atau mengendalikan Aksai Chin sebagai wilayah kontrol mereka, dan masalah tersebut tidak pernah dibahas dengan pemerintah Tiongkok sehingga perbatasan tersebut tetap tidak diberi batas resmi pada saat India merdeka tahun 1947.

Dari tahun 1917 hingga 1933, "Atlas Pos Tiongkok", yang diterbitkan oleh Pemerintah Tiongkok di Peking telah menunjukkan batas di Aksai Chin sesuai dengan garis Johnson, yang membentang di sepanjang pegunungan Kunlun. "Peking University Atlas", yang diterbitkan pada tahun 1925, juga menempatkan Aksai Chin berada masuk di dalam kendali India. Ketika para pejabat Inggris mengetahui pejabat Soviet melakukan survei di Aksai Chin untuk Sheng Shicai, panglima perang Xinjiang pada tahun 1940–1941 mencoba mereka kembali untuk mendukung Garis Johnson.

Namun demikian, Peta Pos Tiongkok diterbitkan oleh Pemerintah Tiongkok pada tahun 1917 dan menetapkan Batas resminya di Aksai Chin sesuai dengan garis Johnson dan pada titik ini juga Inggris masih belum melakukan upaya untuk mendirikan pos-pos terdepan atau mengendalikan wilayah Aksai Chin dan masalah tersebut tidak pernah dibahas dengan pemerintah Tiongkok atau pihak Tibet hingga akhirnya perbatasan tersebut tetap tidak diberi batas pada saat India merdeka.

Sejak awal tahun 1947 setelah kemerdekaan Republik India diproklamkan pada Bulan Agustus tahun 1947, pemerintah India langsung menetapkan batas resminya di sektor Barat termasuk wilayah Aksai Chin dengan cara yang menyerupai Garis Ardagh – Johnson yang pernah ditetapkan. Dasar pemerintah India dalam mendefinisikan perbatasan adalah "terutama karena penggunaan dan kebiasaan yang lama" artinya berbeda dengan garis Johnson, dimana India tidak mengklaim wilayah utara dekat Shahidullah dan Khotan seperti saat ini. Dari Celah Karakoram (yang tidak sedang dipersengketakan) menuju jajaran garis klaim India membentang ke timur laut Pegunungan Karakoram di utara dataran garam Aksai Chin hingga menetapkan batas di Pegunungan Kunlun dan mencakup sebagian Sungai Karakash dan Yarkand.

Daerah aliran sungai yang lain mulai dari sana membentang ke timur sepanjang Pegunungan Kunlun lalu sebelum berbelok ke barat daya melalui dataran garam Aksai Chin selanjutnya melewati Pegunungan Karakoram dan kemudian berakhir ke Danau Pangong. Akhirnya pada tanggal 1 Juli 1954 secara resmi Perdana Menteri Nehru menulis memorandum yang memerintahkan agar peta India direvisi untuk menunjukkan batas-batas yang pasti di semua perbatasan. Hingga saat ini, batas di sektor Barat yakni Aksai Chin masih berdasarkan Jalur Johnson yang telah digambarkan sebagai "tidak diberi batas" tetapi mempunyai kendali penuh atas wilayah itu.

Salah satu perjanjian paling awal mengenai perbatasan di sektor barat dikeluarkan pada tahun 1842 setelah Perang Dogra–Tibet. Kekaisaran Sikh di wilayah Punjab telah mencaplok Ladakh ke negara bagian Jammu pada tahun 1834. Pada tahun 1841, mereka menyerbu Tibet dengan pasukan. Pasukan Tibet mengalahkan tentara Sikh dan kemudian memasuki Ladakh dan mengepung Leh. Setelah diperiksa oleh pasukan Sikh, Tibet dan Sikh menandatangani perjanjian pada bulan September 1842, yang menetapkan tidak ada pelanggaran atau campur tangan di perbatasan negara lain. Kekalahan Inggris atas Sikh pada tahun 1846 mengakibatkan penyerahan kedaulatan atas Ladakh kepada Inggris, dan komisaris Inggris berusaha untuk bertemu dengan pejabat Tiongkok untuk membahas perbatasan yang sekarang mereka bagi bersama. Namun, kedua belah pihak cukup puas bahwa perbatasan tradisional diakui dan ditentukan oleh unsur-unsur alam, dan perbatasan tersebut tidak dibatasi. Batas-batas di dua ujung, Danau Pangong dan Celah Karakoram cukup jelas, namun wilayah Aksai Chin di antara keduanya sebagian besar tidak jelas.

Pada saat yang bersamaan pemerintah melakukan survei peta India tahun 1960 dimana perang Tiongkok-India yang terjadi tahun 1962 terjadi di kedua wilayah yang disengketakan artinya perbatasan mengenai patok batas yang resmi tak kunjung diselesaikan. Namun pada saat itu pasukan Tiongkok menyerang pos perbatasan India di wilayah Ladakh di bagian barat dan melintasi garis McMahon di timur sehingga terjadi bentrokan perbatasan singkat hingga pada tahun 1967 di wilayah Sikkim. Pada tahun 1987 dan tahun 2013 potensi konflik atas dua Garis Kendali Aktual yang berbeda berhasil dikurangi sehingga keadaan pada rentang waktu tersebut menjadi lebih kondusif dan tenang hingga pada akhirnya Konflik yang melibatkan wilayah yang dikuasai Bhutan di perbatasan antara Bhutan dan Tiongkok berhasil dikurangi pada tahun 2017 setelah cederanya tentara India dan Tiongkok saat bentrokan terjadi. Berbagai peristiwa tawuran terjadi pada tahun 2020 yang mengakibatkan puluhan prajurit India dan anggota Tiongkok mengalami kematian pada bulan Juni tahun 2020.

## 2. Sektor Timur (Arunachal Pradesh)

Pada tahun 1913 hingga 1914, perwakilan Inggris, Tiongkok, dan Tibet menghadiri konferensi di Simla, dimana India telah membuat kesepakatan mengenai status dan perbatasan baru yang akan digunakan bersama Tibet. Garis McMahon lantas di usulkan menjadi batas antara Tibet dan India untuk wilayah sektor timur yang sebelumnya telah digambar oleh negosiator Inggris yakni Henry McMahon pada peta yang dilampirkan pada perjanjian tersebut. Ketiga perwakilan tersebut memprakarsai perjanjian tersebut, namun Beijing segera menolak usulan perbatasan Tiongkok-Tibet dan menolak perjanjian tersebut serta menolak menandatangani peta final yang lebih rinci. Setelah menyetujui catatan yang menyatakan bahwa Tiongkok tidak dapat menikmati hak-hak berdasarkan perjanjian tersebut kecuali ia meratifikasinya akhirnya perunding dari Inggris dan Tibet menandatangani Konvensi Simla dengan menjelaskan peta yang lebih rinci sebagai perjanjian bilateral antara keduanya. Menurut Neville Maxwell menyatakan bahwa Garis McMahon untuk perbatasan telah diinstruksikan untuk tidak menandatangani perjanjian bilateral dengan orang Tibet kalau nantinya pihak dari Tiongkok menolak, tetapi dia melakukannya tanpa kehadiran perwakilan Tiongkok satupun dan kemudian merahasiakan deklarasi tersebut sehingga membuat pihak Tiongkok merasa tidak dihormati untuk turut serta dalam deklarasi sepihak itu.

Lalu kemudian VK Singh berpendapat bahwa dasar dari batas-batas ini yang diterima oleh British India dan Tibet adalah bahwa sebenarnya batas-batas historis India ini meliputi kawasan sebagian besar pegunungan Himalaya dan wilayah selatan Himalaya secara tradisional merupakan wilayah India dan saling berkaitan erat berhubungan dengan masyarakat India. Daerah aliran sungai yang tinggi di Himalaya diusulkan sebagai perbatasan antara India dan tetangganya di utara yakni yang dimaksud ialah

wilayah Tiongkok.<sup>12</sup> Sementara Pemerintah India berpandangan bahwa kawasan Himalaya adalah batas kuno anak benua India tempo dulu dan karenanya harus menjadi batas modern India Britania yang baru dan terkontrol hingga kemudian nantinya Republik India terbentuk menjadi sebuah negara yang merdeka.

Dengan menandatangani Konvensi Simla dengan Tibet, Inggris telah melanggar Konvensi Anglo-Rusia pada tahun 1907, yang mana menyatakan kedua belah pihak tidak boleh bernegosiasi satu sama lain dengan pihak Tibet, "kecuali melalui perantara Pemerintah Tiongkok", serta juga tidak boleh bernegosiasi pada Konvensi Anglo-Tiongkok yang lantas pada tahun 1906, aturan mengikat pemerintah Inggris sangat keras bahwasanya mereka "untuk tidak akan mencaplok wilayah Tibet". Selanjutnya karena keraguan mengenai status hukum perjanjian tersebut, pihak Inggris tidak mencantumkan Garis McMahon di peta mereka sampai tahun 1937 dan mereka juga tidak mempublikasikan Konvensi Simla dalam catatan perjanjian sampai tahun 1938.<sup>13</sup> Sehingga dengan tegas untuk menolak deklarasi kemerdekaan Tibet pada tahun 1913 yang mana pihak Tiongkok berargumentasi bahwa Konvensi Simla dan Jalur McMahon adalah jalur perbatasan ilegal dan mengatakan juga bahwa pemerintah Tibet hanyalah pemerintahan lokal di provinsi itu tanpa mempunyai kewenangan membuat sebuah perjanjian.

Selanjutnya terjadi sebuah Klaim dari pihak Tiongkok atas wilayah selatan Garis McMahon yang tercakup dalam wilayah North East Frontier Agency (NEFA) ini yang didasarkan pada batas-batas tradisional. Sehingga pihak India percaya bahwa perbatasan yang diusulkan Tiongkok di wilayah Ladakh dan negara bagian Arunachal Pradesh tidak memiliki dasar tertulis dan tidak ada dokumentasi penerimaan oleh siapapun selain otoritas Tiongkok. Namun tidak sampai disitu Pemerintah India berpendapat bahwa Tiongkok mengklaim wilayah tersebut atas dasar bahwa wilayah tersebut berada di bawah kendali kekaisaran Tiongkok di masa lalu yang menjadi klaim ini sebuah landasan yang kuat untuk dipakai agar pihak India mau menerimanya. Sementara itu pemerintah Tiongkok berpendapat bahwa India mengklaim wilayah tersebut atas dasar bahwa wilayah tersebut berada di bawah kendali kekaisaran Inggris di masa lalu yang mana seharusnya landasan tersebut benar adanya bahwa India saat ini adalah pewaris Inggris dahulu yang mengkoloni wilayah itu sehingga India berhak sepenuhnya atas kendali wilayah yang disengketakan.<sup>14</sup>

Garis klaim India di sektor timur mengikuti penafsirannya terhadap Garis McMahon yang sekarang ini telah digunakan dalam peta Internasional sehingga Garis yang ditarik oleh McMahon pada peta rinci Perjanjian Simla tanggal 24-25 Maret 1914 dengan jelas dimulai pada koordinat 27°45'40"LU dimana sebuah persimpangan antara Bhutan, Tiongkok, dan India saling bertemu dari sana hingga meluas ke arah timur. Jadi akhirnya Jalur McMahon versi India memindahkan segitiga Bhutan sampai Tiongkok hingga melewati India ke utara antara koordinat yang baru yakni 27°51'30"LU dari yang semula ialah 27°45'40"LU lalu di kawasan ini secara lebih rinci memetakan bahwasanya mereka membenarkan apa yang digambarkan dalam peta perjanjian Simla tahun 1914 yang mana enam penyeberangan pada sungai yang memotong punggung daerah perbatasan melewati aliran sungai utama Himalaya.

### ***3.1.3.Kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan Tiongkok selama bersengketa dengan India di sepanjang perbatasan***

---

<sup>12</sup> T Sihombing, "Perkembangan Elemen-Elemen Penting Tektonik Asia," *Jurnal Geologi Dan Sumberdaya Mineral* 15, no. 2 (2014): 63–68.

<sup>13</sup> Tiara Ika Winarni, "Pelanggaran Prinsip Itikad Baik Terhadap Negosiasi Treaty on Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea (Kesepakatan Maritim Khusus Di Laut Timor) Oleh Australia," *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 2, no. 1 (2015): 44–63, <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n1.a4>.

<sup>14</sup> Wahyu Sri Rejeki, "Pengaruh Kepentingan Nasional Dan Interdependensi Ekonomi Terhadap Kebijakan Expeditious Disengagement Tiongkok-India Pada Krisis Doklam 2017," *Journal of International Relations* 5, no. 4 (2019): 727–33.

Sepanjang perbatasan yang disengketakan sering terjadi sebuah bentrokan mematikan selama minggu ini antara India dan Tiongkok di Pegunungan Himalaya hal itu merupakan krisis terburuk dalam pertikaian perbatasan mereka sejak tahun 1967. Ini mungkin akan meningkat menjadi yang terburuk sejak Perang Tiongkok-India tahun 1962, yang hampir membuat Amerika Serikat berperang dengan Tiongkok. Tak hanya itu Pandemi COVID-19 memperburuk situasi, sehingga keduanya sulit untuk bersikap tenang di tengah ancaman bencana kemanusiaan di kedua sisi perbatasan yang disengketakan. Pakistan juga merupakan salah satu pemain yang sangat tertarik untuk menyaksikan pertandingan ini berlangsung seperti yang sudah terjadi pada tahun 1962 lalu dan sangat berharap saingannya yakni India akan dipermalukan. Setidaknya 20 tentara India tewas dalam bentrokan di wilayah Ladakh yang berbatasan dengan Kashmir pada tanggal 15 Juni. Namun dari pihak Tiongkok belum memberikan jumlah korban jiwa. Pertempuran yang terjadi bersifat primitif: yang mana tampaknya tidak ada senjata api yang digunakan, hanya tongkat dan batu. Dua negara yang bersenjata senjata nuklir terlibat baku hantam, dengan akibat yang fatal dan hasil yang tidak dapat diprediksi.<sup>15</sup>

Wilayah terpencil tempat terjadinya bentrokan ini memiliki kepentingan strategis bagi kedua negara karena dekat dengan titik pertemuan (main area) India, Tiongkok, dan Pakistan (the meeting point of three countries) menjadi wilayah terdepan pada 3 negara sekaligus. Pada tahun 1962, India dikalahkan telak oleh Tiongkok, sehingga mengalami kehilangan sedikit wilayah Aksai Chin di Ladakh dalam hitungan hari. Tidak seperti di zona perbatasan lain di mana Tiongkok mencambuk India, Tiongkok tidak menarik diri dari keuntungan yang diperolehnya. Tiongkok mengambil hampir 15.000 mil persegi wilayah yang dulunya dan memang seharusnya milik India di Aksai Chin, dan terus mempertahankannya sejak saat itu. Mereka mempertahankan klaim lebih banyak lagi atas Ladakh Timur sampai hampir mendekati wilayah pemukiman penduduk resmi India sehingga perselisihan terus berlanjut. Selama beberapa dekade ke belakang, kedua belah pihak telah membangun banyaknya infrastruktur transportasi dan pembangunan jalan untuk mengirim ratusan personel pasukan serta untuk mempercepat pemberian pasokan ke garis depan Himalaya. Baru-baru ini media juga memberitakan sebuah jalan yang baru diperbaiki yang dibangun oleh orang India, tampaknya akses jalan tersebut menjadi titik pusat ketegangan terkini.

Baik India maupun Tiongkok saling mempunyai pemerintahan yang sangat nasionalis, keduanya sangat sensitif terhadap segala hal yang dianggap saling meremehkan. Perdana Menteri Narendra Modi sekarang terlihat seperti pecundang ucap sebuah media Internasional yang melihat kasus sengketa ini bukan sesuatu gambaran yang nyaman baginya dan terkesan melitinkan kelemahan dari pihak India. Namun dia juga tahu bahwasanya militer India belum siap menghadapi Tiongkok, yang seperti kita ketahui bersama bahwa sama seperti tahun 1962, India saat ini lebih lemah secara militer dibandingkan Tiongkok yang masih unggul dalam hal persenjataan dan personelnnya. Tiongkok kembali menegaskan kembali bahwa bentrokan dengan militer India baru-baru ini terjadi di sisi kontrol Tiongkok dari perbatasan wilayah Jammu dan Kashmir yang disengketakan. Saat tengah berpidato dalam konferensi pers di Beijing, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Li Jian mengatakan bahwa "insiden itu jelas-jelas terjadi di wilayah China dan pihak India seharusnya bertanggung jawab". Sebelumnya, pada Selasa, pemerintah India mengonfirmasi bahwa sedikitnya 20 tentaranya tewas dalam bentrokan di Lembah Galwan di wilayah Ladakh.

Bentrokan di perbatasan itu dimulai sejak 5 Mei di wilayah Ladakh bagian Timur, kemudian berlanjut di lintasan Nakula di Provinsi Sikkim, dan di timur laut India pada tiga hari kemudian. "Namun, saat ini

---

<sup>15</sup> Andy Christopher Fallen, Efe Baadilla, and Josina Agusthina Yvonne Wattimena, "After the Hiatus: India-China Border Diplomacy since the 1970s," *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 8 (2021): 739–49, <https://doi.org/10.1177/000944551104700203>.

Tiongkok dan India terus menjalin komunikasi untuk menyelesaikan masalah ini melalui saluran diplomatik dan militer," jelas Zhao. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah sejak tahun 1975 Tiongkok dan India terlibat dalam bentrokan militer di perbatasan kendali wilayah mereka. Pasca Insiden itu, juru bicara Komandan Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok yakni Zhang Shuili meminta pihak India untuk segera menghentikan semua tindakan provokatif dan berupaya segera menyelesaikan sengketa melalui jalur perundingan bersama. Sengketa yang terjadi di perbatasan antara kedua negara berlangsung selama lebih dari tujuh dekade sehingga membuat banyak tuduhan yang selama ini membuat situasi cukup tak terkendali dimana otoritas Tiongkok mengklaim wilayah di timur laut India, sementara New Delhi sendiri menyerang balik Beijing menduduki wilayahnya di dataran tinggi Aksai Chin di Himalaya, yang termasuk bagian kecil dari wilayah persatuan Ladakh.

#### ***3.1.4. Rentetan Hambatan yang telah terjadi dalam upaya penyelesaian sengketa wilayah antara Tiongkok dan India***

Dalam upaya penyelesaian sengketa ini, beberapa hambatan yang nyata terjadi pernah menambah serangkaian kondisi di area perbatasan yang disengketakan menjadi cukup berbahaya dan rentan juga terjadi bentrokan antar militer yang sedang berpatroli sehingga mengakibatkan banyak sipil yang menjadi korbannya. Rentetan peristiwa yang pernah terjadi pada sengketa wilayah ini ada di sebuah perbatasan antara India dan Tiongkok ini terletak di wilayah Arunachal Pradesh milik India dimana wilayah ini menjadi titik sering terjadi gesekan antara pihak Tiongkok yang juga sama-sama sedang berpatroli. Sengketa ini berjalan sangat alot dalam jangka waktu yang sangat panjang, diwarnai dengan eskalasi konflik yang cukup meningkat di antara tahun 1962 dengan perang yang melibatkan kedua negara yang kemudian disebut dengan Sino Indian War. Selanjutnya Perang yang menyebabkan ribuan orang tewas dan mengalami luka-luka antara kedua belah pihak ini menjadi catatan kelabu yang suram di masa lalu bagi hubungan kedua negara.

Pasca perang telah usai, kedua negara sepakat memulai upaya penyelesaian sengketa perbatasan ini dengan upaya damai, yakni lewat jalur perundingan. Perundingan yang pertama kali digelar di tahun 1981 dengan sejumlah kesepakatan yang telah disepakati bersama kemudian berlanjut hingga tahun 2010 yang kembali melahirkan suatu perjanjian yang wajib dilaksanakan berupa gencatan senjata. Namun hingga perundingan di tahun 2010 telah usai lantas nyatanya kedua negara tidak juga mampu menyelesaikan sengketa perbatasan ini, meskipun ada kesepakatan-kesepakatan yang terjalin seperti untuk menjaga stabilitas daerah perbatasan dan mengadakan patroli rutin bersama. Ini jelas menunjukkan bahwa terdapat beberapa hambatan yang terjadi dalam upaya penyelesaian sengketa perbatasan antara India dan Tiongkok di Wilayah Arunachal Pradesh ini.

Dalam perspektif Pemerintah India, hambatan itu terjadi tatkala adanya seruan berupa kepentingan nasional India di wilayah ini (Negara Bagian Arunachal Pradesh) wilayah Timur Laut India yang meliputi dua hal yaitu, dilihat dari segi Sosial-Politik dan Ekonomi-Perdagangan. Kepentingan nasional India dalam aspek Sosial-Politik meliputi multikulturalisme India di wilayah ini dan integrasi nasional India yang mana mayoritas penduduk di sana memiliki tampilan fisik dan kebiasaan tradisi yang sama oleh wilayah tetangganya yaitu Tibet dimana wilayah Tibet sendiri dikontrol penuh oleh otoritas Tiongkok. Sementara kepentingan nasional India di wilayah ini juga unggul dalam aspek perputaran roda Ekonomi-Perdagangan meliputi aspek pariwisata dan pertanian di kawasan itu yang mana memiliki pesona alam yang indah juga tanah yang sangat subur. Dua kepentingan nasional India ini menjadikan alasan utama India tidak bergeming sedikitpun dari posisinya semula bahwa negara bagian Arunachal Pradesh adalah bagian integral yang resmi milik India, dan bagian dari kedaulatan utuh India yang harus dipertahankan dan diperjuangkan dengan cara apapun.

### 3.2. Cara mengatasi penyelesaian sengketa perbatasan ini dengan tepat tanpa merugikan salah satu pihak bersengketa

#### 3.2.1. Kaidah Hukum Internasional yang diatur dalam Konvensi Wina tahun 1969

Konvensi Wina 1969 secara rinci menjelaskan tentang Hukum Perjanjian Internasional yang hanya mengatur perjanjian-perjanjian Internasional antara negara dan negara saja. Selanjutnya ada juga sebuah Konvensi Wina 1986 yang lebih luas lagi bahasannya terkait tentang Hukum Perjanjian Internasional antara Organisasi Internasional dan Negara dan atau antara Organisasi Internasional dan Organisasi Internasional yang sesuai dengan namanya mengatur tentang perjanjian Internasional antara organisasi Internasional dan negara maupun perjanjian Internasional antara sesama organisasi Internasional. Kedua Konvensi ini merupakan hasil pengembangan progresivitas Hukum Internasional dan pengkodifikasiannya sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 13 ayat 1 butir a Piagam PBB. Diformulasikannya hukum perjanjian Internasional tersebut ke dalam dua konvensi antara lain berdasarkan atas pertimbangan, yakni: Pertama; keduanya jika disatukan pengaturannya dalam satu konvensi akan menjadikan cakupannya terlalu luas. lalu yang Kedua; masing-masing konvensi itu memiliki karakter tersendiri yang sangat berbeda antara satu dengan lainnya.<sup>16</sup> Meskipun demikian, kedua Konvensi ini di samping mengandung beberapa adanya perbedaan, namun tetap juga mengandung banyak kesamaan.<sup>17</sup>

Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian tahun 1969 The Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 (VCLT) adalah instrumen fundamental yang mengatur semua perjanjian antar negara serta semua perselisihannya. Perjanjian ini mengkodifikasi berbagai pendekatan historis, peristiwa yang pernah terjadi, praktik kenegaraan, dan perilaku negara yang diterima secara umum untuk tujuan menyelesaikan krisis akibat benturan kepentingan antara dua negara. Namun, VCLT ini sering kali gagal membendung perselisihan atau memfasilitasi salah tafsir terhadap undang-undang yang ada, sehingga merugikan hubungan internasional dan bilateral. Perselisihan mengenai klaim teritorial seringkali menonjol dalam wacana mengenai kritik terhadap undang-undang perjanjian.<sup>18</sup>

Salah satu alasan mendasarnya adalah bahwa dalam hukum perjanjian, bahwasanya beberapa elemen dapat diterapkan pada permasalahan yang sama. Namun permasalahannya Pengaturan perjanjian hanyalah pernyataan penerimaan atas kewajiban hukum dan cara mengatasi pelanggaran terhadap kewajiban tersebut sebagaimana mekanisme spesifiknya dibiarkan diputuskan melalui perjanjian atau protokol yang berurutan. Namun, prinsip-prinsip hukum adat, *uti possidetis*, pengendalian yang efektif, dan prinsip hak-hak historis adalah *sine qua non* untuk mengisi kesenjangan dalam hukum yang mungkin tidak ditangani atau dikodifikasikan secara memadai oleh perjanjian yang telah dikodifikasi akhirnya negara-negara pemandu yang tidak mempunyai perjanjian sama sekali. Dengan demikian penafsiran subjektif dan penerapan prinsip-prinsip suatu negara mungkin bertentangan dengan standar yang diterima secara global dan menyeluruh.

Seringnya konfrontasi antara India dan Tiongkok yang terjadi akhir-akhir ini lantas harus dilihat dengan seksama dalam latar belakang ini. Meskipun terdapat beberapa perjanjian dan protokol formal yang

---

<sup>16</sup> Danel Aditia Situngkir, "Terikatnya Negara Dalam Perjanjian Internasional," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2018): 167–80, <https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v2.i2.p167-180>.

<sup>17</sup> Sri Wartini, "The Legal Lacunae of UNCLOS and CBD to The Access and Benefit Sharing of Marine Genetic Resources in The Area Beyond National Jurisdiction," *Varia Justicia* 18, no. 1 (2022): 52–70, <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v18i1.6989>.

<sup>18</sup> Eliezer Joel Tangkuman, Imelda A. Tangkere, and Natalia L. Lengkong, "Berakhirnya Perjanjian Internasional Ditinjau Dari Konvensi Wina 1969 Tentang Perjanjian Internasional," *Fakultas Hukum* 12, no. 1 (2023): 1673–74.

dimaksudkan untuk mengatasi sengketa perbatasan India-Tiongkok secara damai, namun kedua negara belum mampu menyelesaikan konflik tersebut secara tuntas, baik secara hukum maupun diplomatis. Namun sejak tahun 1993, keduanya telah mengadakan serangkaian perjanjian bilateral yang pada akhirnya terbukti mengalami sia-sia dan kebuntuan, yang menyebabkan para ahli hubungan internasional mempertanyakan efektivitas perjanjian dalam mengatasi kenyataan yang sangat rumit itu.<sup>19</sup>

Dalam Pasal 31 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian menyatakan bahwa suatu perjanjian harus ditafsirkan dengan "itikad baik" di mana "makna umum" harus "diberikan pada ketentuan-ketentuan perjanjian dalam konteksnya dan berdasarkan objek dan tujuannya". International Court of Justice (ICJ) telah mengakui Pasal 31 tersebut sebagai Hukum Kebiasaan Internasional. Sehingga Aturan ini didasarkan pada pepatah *pacta sunt servanda* (perjanjian harus ditepati), yang membuat suatu perjanjian mengikat bagi para penandatanganinya. Selain itu, 'itikad baik' merupakan prinsip umum dalam Hukum Internasional, karena merupakan prinsip penciptaan norma yang telah ada sejak negara mulai melakukan kewajiban hukum dalam hubungan internasionalnya. Namun pada akhirnya VCLT tersebut hanya mengkodifikasikan prinsip kuno ini.

Selanjutnya dalam Pasal 2 Konvensi Wina ini bahwasanya memperjelas dan mempertegas VCLT mendefinisikan perjanjian sebagai "perjanjian internasional" antar negara yang dibuat secara tertulis dan diatur oleh Hukum Internasional. VCLT memberikan pendekatan holistik atau generalis terhadap instrumen perjanjian dengan memasukkan di dalamnya perjanjian apa pun yang dibuat oleh dua negara berdaulat dengan maksud untuk terikat secara hukum olehnya. Menurut Komisi Hukum Internasional (ILC), sebuah "pernyataan publik yang tegas" dari suatu negara bahwa suatu praktik yang diperintahkan, diperbolehkan, dilarang atau diamanatkan merupakan "indikasi yang paling jelas" bahwa negara tersebut telah menghindari atau melakukan praktik tersebut "karena alasan tertentu" hak atau kewajiban hukum" sehingga diharapkan semua negara patuh untuk melaksanakan semuanya. Selanjutnya kami akan membahas sebuah perjanjian yang telah berjalan cukup baik antara pihak India dan Tiongkok selama perjanjian tersebut mulai berlaku.

### ***3.2.2. Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menyikapi konflik sengketa klaim wilayah antara Tiongkok dan India***

Perserikatan bangsa-bangsa (PBB) dalam hal ini berperan sangat penting untuk memberikan sebuah solusi yang terbaik untuk menghentikan sesuatu yang dirasa penting dilakukan jika terjadi sengketa internasional yang mengancam keamanan dan perdamaian dunia. Maka dari itu berbagai macam badan-badan PBB yang terlibat dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan Internasional turut serta dalam menyelesaikan konflik sengketa wilayah tersebut. Dewan Keamanan mempunyai tanggung jawab utama (Primary responsibility) dalam memelihara perdamaian dan keamanan Internasional yang mana telah diatur dalam (Pasal 24 ayat 1 Piagam). Wewenang Dewan Keamanan itu berdasarkan piagam yang dianggap cukup ekstensif memberikan peluang bagi organisasi tersebut. Tapi lebih jauh lagi, hal ini berguna untuk merumuskan dan membedakan suatu kewenangannya dengan wewenang Majelis Umum yang mana lebih umum dan dirasa kurang bersifat paksaan.

Adapun wewenang yang dimiliki oleh Dewan Keamanan dalam mencapai tujuan utama khususnya dalam memelihara perdamaian dan keamanan Internasional dilakukan dengan dua cara, yaitu pertama usaha penyelesaian sengketa secara damai yang terdapat dalam (Bab VI Piagam) yang meliputi; perundingan (negotiation), arbitrase (arbitration), penyelesaian yudisial (judicial settlement), penyelidikan (inquiry),

---

<sup>19</sup> Arief Bakhtiar Darmawan, "Dinamika Isu Laut Tiongkok Selatan: Analisis Sumber-Sumber Kebijakan Luar Negeri Tiongkok Dalam Sengketa," *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 14, no. 1 (2018): 13, <https://doi.org/10.26593/jihi.v14i1.2786.13-35>.

dan penyelesaian di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa sesuai dengan (Pasal 33 Piagam) dan berikutnya ada penyelesaian sengketa secara paksa yang dimana berupa beberapa aksi/tindakan bisa dengan (perang ataupun menjadi tawanan) yang mana dua tindakan tersebut akan berhadapan langsung dengan adanya bahaya berupa ancaman perdamaian, pelanggaran perdamaian, terganggunya keamanan dan tindakan agresi yang telah dijabarkan dalam (Bab VII Piagam) yang meliputi perang ataupun retorsi (retorsion), tindakan-tindakan pembalasan (reprisals), blokade secara damai (pacific blokade), dan intervensi (intervention). Namun daripada itu, pada hakikatnya wewenang yang dipunyai oleh Dewan Keamanan tersebut merupakan konsekuensi logis dari tanggung jawab utama sebagai Dewan Keamanan.

Adapun begitu konsekuensi yang harus dihadapi oleh negara yang sedang mengalami sengketa yakni akan dijatuhkan sejumlah bentuk-bentuk sanksi oleh PBB terhadap negara-negara anggotanya dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk, yakni yang pertama ialah dilakukannya sanksi ekonomi yang meliputi sejumlah kerugian berupa pembekuan aset-aset dan pemutusan hubungan ekonomi bagi negara yang melanggar piagam, khususnya dalam Pasal 41, dan juga sanksi Militer. Tindakan-tindakan tersebut meliputi demonstrasi, blokade dan operasi militer melalui udara, laut dan darat yang dilakukan oleh negara-negara anggota sesuai dengan bunyi pada pasal 42 Piagam PBB. Tetapi, mengingat anggota tetap Dewan Keamanan hanya 5 negara anggota dan tidak mewakili semua kawasan, maka, sebaiknya anggota tetap Dewan Keamanan PBB ditambah dengan memasukkan beberapa negara besar yang mewakili kawan mereka seperti halnya Indonesia atau India serta bisa juga Jepang atau Iran. Hal itu mengingat sanksi-sanksi yang dikenakan kepada negara anggota PBB yang setidaknya seperti diskriminatif, sehingga diperlukan reformasi besar-besaran di tubuh organisasi, khususnya menghilangkan hak veto yang hanya dimiliki oleh anggota Dewan Tetap PBB.

Lantas demikian demi terciptanya perdamaian dan keamanan Internasional, Anggota Dewan Keamanan PBB telah tepat untuk menempuh dua pendekatan yang dirasa sangat cukup untuk perdamaian dan keamanan negara yang bersengketa, yakni dengan penjelasan yang telah dijabarkan diatas maka, dengan dihilangkan hak veto oleh anggota dewan tetap PBB serta mengimbangi juga dengan negara yang memiliki pengaruh yang cukup besar dan adanya sejumlah sanksi yang telah disepakati sebelumnya antara lain sanksi ekonomi serta juga sanksi militer.<sup>20</sup> Berikut ini pembahasan yang selanjutnya mengenai bagaimana cara-cara penyelesaian sengketa secara damai yang bersifat tradisional seperti yang telah disusun dalam pasal 33 Piagam PBB, dimana usulan tersebut merupakan upaya dasar bagi proses penyelesaian suatu sengketa. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya peran PBB dengan menarik perhatian Dewan Keamanan, setelah itu para pihak dari Tiongkok dan India dapat memilih penyelesaian yang bersifat legal binding (aturan mengikat secara hukum) melalui International Court of Justice (ICJ) ataupun Permanent Court of Arbitration (PCA).

Berikut ini beberapa ragam dan penyempurnaan cara-cara tradisional tersebut telah dikembangkan secara terperinci oleh PBB, antara lain.

- a. Perundingan merupakan cara yang paling umum untuk menyelesaikan sengketa permasalahan. Cara ini melibatkan pada pembicaraan secara langsung dan terbuka di antara pihak-pihak yang bersengketa dengan tujuan untuk mencapai titik suatu persetujuan damai.
- b. Jasa-jasa baik merupakan satu-satunya upaya penyelesaian sengketa yang tidak termuat dalam pasal 33 Piagam PBB ini, tetapi sering juga digunakan oleh badan-badan PBB seperti dari Dewan Perwalian dan Mahkamah Peradilan Internasional. Jasa-jasa baik melibatkan bantuan dari pihak ketiga atau negara yang bukan menjadi pihak yang sedang bersengketa. Pihak ketiga inilah yang

---

<sup>20</sup> Muhammad Nur and Galih Bagas Soesilo, "Russian Military Operation in Ukraine: Analysis from the Perspective of International Law," *Borobudur Law Review* 4, no. 1 (2022): 54–65, <https://doi.org/10.31603/burrev.6747>.

akan menjadi penengah dalam memberikan jasa baiknya hanya dapat menawarkan suatu saluran komunikasi atau kemudahan bagi pihak-pihak yang bersangkutan tetapi juga tidak menawarkan saran apapun namun tetap mengupayakan solusi bagi syarat-syarat penyelesaian sengketa.

- c. Mediasi merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa yang cukup sering digunakan agar komunikasi tetap berjalan dimana mediasi ini harus melalui pihak ketiga yang bisa berupa negara, organisasi internasional atau individu. Pihak ketiga ikut pula dalam negosiasi yang dilangsungkan para pihak yang bersengketa itu.
- d. Konsiliasi merupakan suatu cara juga untuk mencapai penyelesaian sengketa secara damai oleh suatu organ yang telah dibentuk sebelumnya sehingga kemudian atas kesepakatan pihak yang bersengketa untuk segera melakukan upaya percepatan perdamaian.
- e. Selanjutnya ada Penyelidikan dimana suatu proses ini akan menentukan yakni pembentukan sebuah misi perdamaian yang terdiri dari kelompok penyelidik yang netral tanpa mendukung salah satu pihak.
- f. Berikutnya ada Arbitrase dimana cara ini dilakukan dengan penyerahan sukarela kepada pihak ketiga yang netral serta hingga nanti putusan yang dikeluarkan sifatnya final dan mengikat.
- g. Lalu ada Penyelesaian sengketa di bawah pengawasan PBB secara langsung yang ditentukan oleh tujuan dasar dari PBB dan berkewajiban bagi anggota-anggotanya. poin penting dari penjelasan ini adalah salah satu tujuan dasar pembentukan PBB adalah penyelesaian sengketa secara damai atas sengketa antar negara. Adapun salah satu kewajiban seluruh anggota PBB adalah mereka harus bisa menahan diri untuk tidak berbuat mengancam perang atau menggunakan kekerasan yang akan menimbulkan ketidakstabilan Internasional. Peranan PBB dalam penyelesaian sengketa secara damai ini dapat dilakukan melalui 2 metode penyelesaian sengketa yakni bisa secara politik dan juga hukum. Penyelesaian sengketa secara politik dilaksanakan oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan sedangkan penyelesaian sengketa secara hukum diatasi oleh Mahkamah Internasional.
- h. Kemudian yang terakhir ada Penyelesaian Hukum yang merupakan proses terakhir yang dapat dipilih untuk menyampaikan perselisihan sengketa wilayahnya kepada Mahkamah Internasional untuk memperoleh hasil keputusan final yang akan menentukan status tersebut.

### ***3.2.3. Kewenangan otoritas ICJ dalam upaya penyelesaian sengketa wilayah antara Tiongkok dan India***

Sengketa perbatasan India dan Tiongkok tidak hanya berdampak bagi kedua negara yang bersangkutan semata, namun juga akan berpengaruh kestabilan pada negara di kawasan Asia Selatan, bahkan juga bagi perdamaian Internasional. Oleh karena itu, metode yang digunakan haruslah berkeadilan bagi kedua negara dan dapat menciptakan situasi kawasan yang kondusif demi menjaga keamanan perdamaian kedua negara. Berdasarkan perjalanan kasus sengketa antara India dan Tiongkok ini dapat diamati bahwa telah banyak upaya yang dilakukan oleh kedua negara setelah melewati beberapa pergantian administrasi pemerintahan untuk dapat menyelesaikan sengketa ini, namun tidak berujung baik dan tidak mampu menyelesaikannya.

Secara hipotesis, Pemerintah India tampaknya memiliki klaim historis yang lebih kuat atas kawasan tersebut, yang mana kemungkinan besar dapat didukung oleh the International Court of Justice (ICJ). Ada dua aspek yang biasanya akan dipertimbangkan oleh pengadilan saat menilai klaim suatu negara atas wilayah sengketa, yaitu: kepemilikan pertama wilayah itu (biasanya diwariskan oleh kolonial) dan lamanya kontrol di wilayah tersebut (adanya sebuah pembangunan serta prajurit yang bertugas berjaga). Secara historis, beberapa pakar mengatakan, klaim Tiongkok yang spesifik atas kawasan Galwan belum pernah terjadi sebelumnya sepanjang sejarah antar keduanya. Menurut Mantan Komandan Angkatan

Darat Letnan Jenderal DS Hooda, ini merupakan upaya Tiongkok untuk mendapatkan keuntungan yang besar dan sangat strategis. Selanjutnya pada tahun 1990, wilayah tersebut secara spesifik tidak ada dalam daftar 12 wilayah sengketa di daerah Ladakh yang telah disepakati kedua negara. Bahkan klaim durasi kendali pun akan menguntungkan pihak India.

India maupun Tiongkok dapat tampil di sejumlah organisasi PBB yang lain untuk meminta pendapat dan nasehat (tidak mengikat) terkait adanya konflik sengketa wilayah ini. Strategi ini sudah pernah diadopsi oleh sejumlah negara-negara seperti di kawasan Timur Tengah yang meminta pendapat ICJ tentang legalitas pembangunan tembok dan border checkpoint oleh Pemerintah Israel di wilayah yang diduduki yakni Palestina.<sup>21</sup> Walaupun pemberian pendapat ini tidak mengikat, namun produk yang dikeluarkan terbukti berhasil dan cukup ampuh untuk mempengaruhi opini mereka dalam komunitas Internasional. Sehingga negara-negara yang masih belum punya sikap serta pendirian yang kuat pasti yang jelas dapat terprovokasi dengan pendapat ICJ dan mendukung negara yang menurut mereka harus didukung. Dampak selanjutnya dari hal ini adalah, negara yang 'kalah' atau tidak adanya keberpihakan dalam pendapat ICJ berpotensi didesak negara lain bahkan bisa dikenakan sanksi ekonomi. Menurut beberapa pandangan lain, Klaim Tiongkok atas wilayah Aksai Chin ditinjau berdasarkan principle of historic rights tidak memenuhi syarat dari Permanent Court of Arbitration (PCA) tentang metode untuk menentukan hak sejarah (historical title) yang menyatakan tindakan penguasaan wilayah Aksai Chin yang dilakukan oleh Tiongkok sejak Sino Indian War 1962 lebih tepat dikategorikan sebagai aneksasi yang melanggar Article 2 ayat (4) Charter of The United Nations dan juga Declaration on Principles of International Law Friendly Relations and Co-Operation among States in Accordance with The Charter of The United Nation sehingga status dari Aksai Chin saat ini adalah wilayah Aksai Chin tersebut merupakan wilayah sengketa yang saat ini masih sedang dibawah kontrol/kekuasaan Tiongkok sejak Sino-Indian War 1962.

Sementara pandangan komunitas Internasional, posisi India pun cukup menguntungkan. Tidak dapat dipungkiri bahwa anggota pengadilan akan membuka sedikit ruang untuk diskusi dan seakan sulit mendengar pendapat publik Internasional. Sementara pihak India terus memperluas pengaruhnya sebagai pemain global di wilayah yang disengketakan itu, dikarenakan adanya sebuah reputasi buruk tentang Tiongkok semakin terpengaruh akibat dugaan pandemi COVID-19 berasal dari salah satu wilayah yang kabarnya meluas ke seantero jagat, dengan adanya sejumlah tuduhan yang buruk dari negara-negara lain tentang kurangnya transparansi pemerintah Tiongkok atas tingkat kerusakan global yang disebabkan oleh wabah mematikan tersebut. Selain itu Tiongkok juga punya tendensi yang kurang baik dari negara-negara kawasan Asia Tenggara yang langsung menghadap ke laut China Selatan mengenai perbatasan maritim yang tak kunjung diselesaikan hingga yang pernah disengketakan pemerintah Tiongkok terkait sengketa laut tersebut.

Resolusi penyelesaian sengketa antara Tiongkok dan India ini perlu dibawa ke tahapan selanjutnya ke ranah Mahkamah Internasional. Selain untuk menyelesaikan konflik sengketa wilayah berkepanjangan antara kedua negara, hal ini juga menguntungkan secara politik secara global dimana untuk mengamankan posisi masing-masing di hadapan publik Internasional sebagai negara dengan itikad baik dan berupaya mewujudkan perdamaian dunia yang terus menerus disoroti, mengikuti dunia Barat yang dihantui terorisme dan kawasan Timur Tengah yang terus menyebabkan kehancuran sipil terburuk dalam sejarah peradaban manusia selama ini. India perlu mengamankan posisinya sebagai anggota tetap United Nation Security Council (UNSC) dan menetapkan dirinya sebagai kekuatan Internasional, sementara Tiongkok perlu memperbaiki reputasi yang cukup buruk bagi bangsanya yang mendapat ancaman

---

<sup>21</sup> Rangga Suganda and Wita Setyaningrum, "Juridical Review of Cases of Human Rights Violations against the Uighur Ethnic and Its Resolution Mechanisms in the Perspective of International Law," *Borobudur Law Review* 5, no. 1 (2023): 31–42, <https://doi.org/10.31603/burrev.6558>.

gugatan dari berbagai negara sebagai akibat tudingan penyebab awal dari pandemi COVID-19. Dengan demikian, Mahkamah Internasional menjadi jalan terbaik bagi India dan Tiongkok dalam upaya menyelesaikan sengketa wilayahnya akibat dari konflik panjang perbatasan mereka di areal Aksai Chin (sektor Barat) dan Arunachal Pradesh (sektor Timur).

#### **4. KESIMPULAN**

Hukum Internasional memandang wilayah negara sebagai kendali penuh atas darat, laut, dan udara, menjadi unsur penting dalam mewujudkan kedaulatan serta menjalankan yurisdiksi pemerintahan. Wilayah yang tetap memiliki batas yang pasti dan jelas, mencerminkan harga diri suatu bangsa, dan merupakan wilayah terdepan dari negara itu sendiri. Untuk menghindari konflik, pentingnya memperjelas batas-batas kedaulatan dan menyelesaikan sengketa internasional secara damai. India, khususnya setelah konflik di Ladakh timur pada 2020, telah meningkatkan kekuatan senjata dan infrastruktur di sepanjang perbatasan dengan Tiongkok, seperti sektor Tawang hingga bagian Bumla di Arunachal Pradesh. Peningkatan infrastruktur ini di Arunachal bagian timur juga dimaknai sebagai upaya India untuk menegaskan kedaulatannya. Negara-negara yang bersengketa diharapkan dapat mengajukan sengketa mereka ke Mahkamah Internasional, yang terbuka untuk setiap negara yang bersengketa dan memiliki mekanisme pelaksanaan keputusan. Proses ini mengacu pada ketentuan Piagam PBB dan statuta Piagam, di mana putusan Mahkamah mengikat dan harus dilaksanakan oleh negara-negara yang bersengketa. Kesepakatan lima poin antara India dan Tiongkok mencakup pembebasan pasukan dan meredakan ketegangan di daerah perbatasan Himalaya barat, di mana konfrontasi awal pekan ini memicu ketegangan dan pelanggaran protokol lama untuk tidak menggunakan senjata api di perbatasan. Perjanjian ini memiliki karakteristik elastis yang memungkinkan revisi, amendemen, atau penggantian dengan persetujuan kedua belah pihak. Kesepakatan ini dapat diubah sesuai kebutuhan dan kesepakatan bersama. Kesepakatan tersebut memberikan dasar hukum untuk penyelesaian sengketa dengan cara yang fleksibel, dengan fokus pada kerjasama dan pemecahan masalah demi mencapai perdamaian dan stabilitas di kawasan perbatasan.

#### **5. DAFTAR PUSTAKA**

- Cahaya Palasari, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Penyelesaian Sengketa Secara Damai Dalam Perspektif Hukum Internasional." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8, no. 2 (2022): 688–97. <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i2.52016>.
- Darmawan, Arief Bakhtiar. "Dinamika Isu Laut Tiongkok Selatan: Analisis Sumber-Sumber Kebijakan Luar Negeri Tiongkok Dalam Sengketa." *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 14, no. 1 (2018): 13. <https://doi.org/10.26593/jihi.v14i1.2786.13-35>.
- Eddyono, Widodo Supraydi, and Ajeng Gandini Kamilah. *Aspek-Aspek Criminal Justice Bagi Penyandang Disabilitas*. Jakarta: ICJR, 2015.
- Fallen, Andy Christopher, Effe Baadilla, and Josina Agusthina Yvonne Wattimena. "After the Hiatus: India-China Border Diplomacy since the 1970s." *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 8 (2021): 739–49. <https://doi.org/10.1177/000944551104700203>.
- Johannes, Rene. "Peningkatan Ketegangan Geopolitik Di Laut China Selatan (Increasing Geopolitical Tensions in The South China Sea)." *Jurnal Lemahanas RI* 11, no. 4 (1980): 211–18.
- Nur, Muhammad, and Galih Bagus Soesilo. "Russian Military Operation in Ukraine: Analysis from the Perspective of International Law." *Borobudur Law Review* 4, no. 1 (2022): 54–65. <https://doi.org/10.31603/burrev.6747>.
- Seran, Antonia Immaculata, Bernardus Febriyanto, Yohanes Arman, and Pregrinus Rangga. "Kedudukan Indonesia Dalam Menyikapi Penyelesaian Sengketa Internasional Di Laut Cina Selatan Kekuatannya Untuk Menguasai Dan Memanfaatkannya . Laut China Selatan , Peningkatan Intensitas Ketegangan Diperairan Tersebut Serta Adanya Demikian Dekat Dengan Lau." *Student Scientific Creativity Journal(SSCJ)* 1, no. 5 (2023).

- Serpin, Klisliani, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ratna Artha Windari. "Penyelesaian Sengketa Antara Indonesia Dan Malaysia Internasional." *Jurnal Komunitas Yustisia* 1, no. 1 (2018): 121–31.
- Sihombing, T. "Perkembangan Elemen-Elemen Penting Tektonik Asia." *Jurnal Geologi Dan Sumberdaya Mineral* 15, no. 2 (2014): 63–68.
- Simanjuntak, Nikolas. "Penguatan Lembaga Adat Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 4, no. 1 (2016): 35–66.
- Situngkir, Danel Aditia. "Terikatnya Negara Dalam Perjanjian Internasional." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2018): 167–80. <https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v2.i2.p167-180>.
- Soeroso, Fajar Laksono. "Memaknai Kecenderungan Penyelesaian Konflik Batas Wilayah Ke Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 9, no. 3 (2016): 431. <https://doi.org/10.31078/jk931>.
- Sri Rejeki, Wahyu. "Pengaruh Kepentingan Nasional Dan Interdependensi Ekonomi Terhadap Kebijakan Expeditious Disengagement Tiongkok-India Pada Krisis Doklam 2017." *Journal of International Relations* 5, no. 4 (2019): 727–33.
- Sudirman, Arfin, Yusa Djuyandi, and Yoni Yolanda Sinyal. "Kebijakan Luar Negeri India Terkait Isu Perbatasan Melalui Penandatanganan Border Defence Cooperation Agreement Dengan Tiongkok Tahun 2013." *Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional* 2, no. 2 (2023): 61–75. <https://doi.org/10.24198/aliansi.v2i2.46636>.
- Suganda, Rangga, and Wita Setyaningrum. "Juridical Review of Cases of Human Rights Violations against the Uighur Ethnic and Its Resolution Mechanisms in the Perspective of International Law." *Borobudur Law Review* 5, no. 1 (2023): 31–42. <https://doi.org/10.31603/burrev.6558>.
- Tangkuman, Eliezer Joel, Imelda A. Tangkere, and Natalia L. Lengkong. "Berakhirnya Perjanjian Internasional Ditinjau Dari Konvensi Wina 1969 Tentang Perjanjian Internasional." *Fakultas Hukum* 12, no. 1 (2023): 1673–74.
- Theis, Michael Engelbert, Jemmy Sondakh, and Youla O. Aguw. "Reservasi Pan America System (Pan) Menurut Hukum Perjanjian Internasional." *Lex Privatum* 8, no. 3 (2020): 118–29.
- Ukas. "Analisis Yuridis Tentang Sengketa Dalam Prospektif Kajian Hukum Internasional." *Jurnal Cahaya Keadilan* 6, no. 2 (2018): 144–60.
- Wahyu Setyo Adi, Danang. "Analisis Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan Oleh Badan Arbitrase Internasional Analysis Of Settlement Of South China Sea Disputes By The International Arbitration Agency." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 1, no. 3 (2020): 39–51.
- Wartini, Sri. "The Legal Lacunae of UNCLOS and CBD to The Access and Benefit Sharing of Marine Genetic Resources in The Area Beyond National Jurisdiction." *Varia Justicia* 18, no. 1 (2022): 52–70. <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v18i1.6989>.
- Winarni, Tiara Ika. "Pelanggaran Prinsip Itikad Baik Terhadap Negosiasi Treaty on Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea (Kesepakatan Maritim Khusus Di Laut Timor) Oleh Australia." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 2, no. 1 (2015): 44–63. <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n1.a4>.